BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *NGAMBAK* DI DUKUH BURAN KELURAHAN BABAT JERAWAT KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Berdasarkan data monografi Dukuh Buran terletak di wilayah Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, yang memiliki ketinggian tanah 200 M dari permukaan air laut dengan tingkat kesuburan tanah sedang, yang memiliki luas wilayah ± 440.043 Ha.[1]

Adapun batas wilayah Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Kelurahan Rumokalisari Kecamatan Benowo.
b. Sebelah timur : Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo.
c. Sebelah selatan : Kabupaten Gresik.
d. Sebelah barat : Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal.[2]

Iklim di daerah ini tergolong tropis dengan mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan curah hujan berkisar 2.431 mm/1 tahun. Karena letaknya yang rendah dan dikelilingi tambak, daerah ini termasuk daerah rawan banjir ketika intensitas hujan tinggi. Sehingga faktor musim sangat mempengaruhi produktifitas para petani tambak dalam menggarap tambaknya.

[1] Sulistyaningsih, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2015.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Demografis Penduduk**

Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal memiliki jumlah penduduk 21614 jiwa. Untuk perempuan berjumlah 10633 jiwa dan untuk laki-laki berjumlah 10981 jiwa, yang terdiri dari 6074 kepala keluarga (KK). Sedangkan di Dukuh Buran keseluruhan penduduknya berjumlah 796 jiwa, yang terdiri dari 446 penduduk perempuan dan 350 penduduk laki-laki. Dengan jumlah 224 kepala keluarga (KK).[3]

3. **Kondisi Sosial Pendidikan**

Keadaan pendidikan di wilayah Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data penduduk menurut tingkat pendidikan umum dan pendidikan khusus. Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal meliputi: PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Universitas dan Madrasah.[4]

4. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Mayoritas penduduk di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama kristen. Sedangkan di Dukuh Buran mayoritas masyarakatnya 100 % beragama Islam.[5] Dalam meningkatkan pengetahuan agama, pemeluk agama Islam biasanya mendapatkan penerangan tentang agama Islam pada acara rutin yang di adakan seminggu sekali mengambil tempat di masjid-masjid, mushola dan

---

[3] Data Monografi Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, 2015.
[4] Ibid.
[5] Kusairi, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di rumah penduduk. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Dukuh Buran antara lain sebagai berikut:

a. Pengajian rutin yang dilakukan setiap dua minggu sekali, pada hari Jum'at dan Ahad setelah sholat Isya' di masjid Al-Istiqomah.
b. Shalat tasbih dan shalat ḥajad yang dilakukakn satu bulan satu kali pada hari Kamis di masjid Al-Istiqomah.
c. Khatmil Qur'an yang dilaksanakan setiap hari Kamis kliwon di masjid Al-Istiqomah.
d. Istighasah yang dilaksanakan setiap dua Minggu sekali yang dilaksanakan di langgar.
e. Yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Kamis, di rumah warga yang tergabung dalam jami'iyah yasin dan tahlil .[6]

5. **Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal bisa dikatakan cukup baik. Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, mayoritas masyarakat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal bekerja sebagai petani tambak, selain itu ada juga yang bekerja sebagai karyawan, wiraswasta, guru, pedagang, dan pensiunan. Perekonomian masyarakat Dukuh Buran sebagian besar ditunjang dari hasil tambak mereka.[7]

---

[6] KH. Mujiono, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2015.
[7] Sulistyaningsih, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak* di Dukuh Buran Kecamatan Pakal Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya

1. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak*

Telah dijelaskan di atas bahwa mayoritas masyarakat Dukuh Buran bekerja sebagai petani ikan di tambak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Tambak yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada Tambak yang mereka beli dari orang lain untuk digarap, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Menurut Bapak Kusairi, selaku Lurah di wilayah Kelurahan Babat jerawat Kecamatan Pakal yang tidak terlibat langsung dengan utang piutang dengan sistem *ngambak* tersebut, menerangkan bahwa alasan warga Dukuh Buran ini cenderung melakukan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* daripada melakukan pinjaman di bank-bank atau koperasi lainnya karena melakukan pinjaman di Desa itu lebih muda dan tanpa harus meninggalkan barang sebagai jaminan melainkan hanya modal kepercayaan. Karena antara *muqriḍ* (pemberi utang) dan *muqtariḍ* (penerima utang) adalah warga Dukuh Buran sendiri, sehingga mereka saling kenal satu sama lain.[8]

Selain itu alasan lain warga Dukuh Buran melakukan utang piutang tersebut, karena para petani ikan kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam menggarap tambaknya. Kebutuhan mendesak mereka diantaranya:

[8] Kusairi, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk membeli bibit ikan

b. Untuk membeli pakan ikan

c. Untuk membeli pupuk

d. Untuk keperluan perawatan tambak.

Sehingga untuk mendapatkan uang demi kebutuhan mereka yang mendesak, jalan yang baik menurut mereka adalah dengan berhutang kepada *pengambak*. *Pengambak* disini merupakan sebutan bagi orang yang meminjamkan uang kepada petani ikan di tambak yang merupakan simbol dari bahasa masyarakat Dukuh Buran dalam hal utang piutang dibidang pertambakan.[9]

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik utang piutang dengan sistem "*ngambak*" adalah misalnya: A (petani ikan) sedang B (*pengambak*). A berkata pada si B. "saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap Tambak", lalu si B menjawab "saya mau meminjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong". Dengan demikian si A harus mengembalikan uang kepada si B dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,00 sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,00. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,00. Dalam hal ini terdapat selisih antara utang dan pengembaliannya. Yang dimaksud "perdobong" disini adalah

[9] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani ikan dapat memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng.

Mengenai syarat dari *pengambak* yang harus ditanggung oleh petani tambak, mereka tidaklah mempersoalkan hal itu, karena disamping kebutuhan yang mendesak, adanya syarat yang seperti ini sudah dianggap lumrah oleh mereka. Menurut Bapak Muhajer, selaku penerima utang (*muqtariḍ*) menjelaskan bahwa alasan ia berutang adalah untuk biaya menggarap tambak. Mengenai pengembalian hutang yang berupa ikan bandeng menurut beliau tidak memberatkan karena kebetulan beliau adalah seorang petani tambak, sehingga pengembalian berupa ikan bandeng setiap utangnya adalah hal yang mudah baginya.[10]

Sedangkan di dalam praktiknya utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kecamatan Pakal Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya hanya dilaksanakan oleh petani tambak dengan *pengambak* saja secara lisan dan hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.

2. **Tata Cara Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak***

   a. **Pemberian Utang**

Proses utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya sangatlah

[10] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana, pihak yang berhutang dapat langsung mendatangi rumah *pengambak* dengan maksud untuk hutang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menggarap tambaknya dan dia sanggup mengembalikan hutangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.[11]

Sebelum perjanjian utang piutang dilaksanakan, para *pengambak* (pemberi utang) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku di antara kedua pihak, yaitu: pihak pemberi utang (*pengambak*) dan pihak yang berutang (petani tambak). Jadi meskipun syarat-syarat tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berutang.[12]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang piutang tersebut adalah:[13]

1) Pihak yang berutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
2) Pihak yang berutang harus minimal Rp 1.500.000
3) Utang tersebut harus dibayar dengan ikan bandeng pada saat panen dengan ukuran/takaran perdobong.

[11] Mukhlis, *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2015.
[12] Kholis, *Wawancara*, Surabaya, 01 Mei 2015.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jika tidak bisa membayar utang pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan maka utang tersebut boleh dibayar pada panen berikutnya denga menambah 5 % atau 10 % ikan bandeng.

Dalam perjanjian utang piutang, dalam hal ini pihak yang memberi utang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing. Juga dalam perjanjian utang piutang tersebut hanya dilaksanakan antara pihak yang berpiutang tidak menggunakan saksi.[14]

b. **Pengembalian Utang**

Apabila sudah sampai batas waktu pengembalian, yaitu setelah panen tiba, maka pengembalian utang itu harus segera dilaksanakan. Pengembaliannya harus berupa ikan bandeng dengan ukuran/takaran "perdobong", sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Adapun cara pengembaliannya adalah apabila waktu panen tiba, *pengambak* (*muqriḍ*) datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk mengambil ikan bandeng hasil panennya sebagai pengembalian utangnya. Begitu juga apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan, maka *pengambak* memberi keringanan pada orang yang berutang

[14] Rohman, *Wawancara*, Surabaya, 04 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara, utang tersebut bisa dibayar pada saat panen berikutnya, tetapi dengan syarat menambah 5% atau 10% ikan bandeng.[15]

Dengan terbayarnya utang piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara petani tambak (orang yang berutang) dan *pengambak* (pemberi utang).

3. **Tata Cara Melakukan *Ijāb Qabūl***

Ijāb qabūl antara *muqtariḍ* (orang yang berhutang) dan *muqriḍ* (orang yang memberi hutang) dilakukan dengan cara bahwa *muqtariḍ* mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (*ijāb*) kemudian disambut oleh *muqriḍ* dengan mengabulkan permintaannya (*qabūl*).

Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (*ijāb*) dengan mengatakan: *muqtariḍ*, "saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap tambak", lalu di jawab muqṛid dengan (qabul) "Ya, saya mau meminjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong, jika kamu tidak bisa mengembalikannya pada saat panen, kamu bisa mengembalikannya saat panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng".[16]

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya *ijāb* dengan lisan dan *qabūl* dengan isyarat. Misalnya *muqtariḍ* mengatakan "saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap tambak," kemudian *muqriḍ* hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang

[15] Chariroh, *Wawancara,* Surabaya, 03 Mei 2015.
[16] Yasir, *Wawancara*, Surabaya, 06 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang itu sebagai tanda qabul.[17] *Ijāb qabūl* itu biasanya dilakukan di rumah *muqriḍ* (pemberi hutang) karena *muqtariḍ* (orang berhutang) biasanya datang pada *muqriḍ* untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain.

4. **Para Pihak Yang Melakukan Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak***

Pihak yang melakukan utang piutang dengan sistem ngambak

No.	Muqriḍ	Muqtariḍ	Pinjaman	Pengembalian
1.	Kholis	Muhajer	Rp. 1.500.000,-	2 dobong
2.	Chariroh	Saidu	Rp. 4.000.000,-	5 dobong
3.	Yasir	Mahmud	Rp. 3.000.000,-	4 dobong
4.	Kholis	Suwandi	Rp. 2.000.000,-	3 dobong
5.	Kholis	Toha	Rp. 3.000.000,-	4 dobong
6.	Mukhlis	Rupadi	Rp. 3.000.000,-	4 dobong
7.	Yasir	Pendik	Rp. 4.000.000,-	5 dobong
8.	Rohman	Kasmin	Rp. 2.000.000,-	3 dobong
9.	Yasir	Supeno	Rp. 5.000.000,-	6 dobong
10.	Kholis	Kasan	Rp. 3.000.000,-	4 dobong

Transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, yang mana penjelasannya:

a. Bapak Muhajer selaku petani tambak (*muqtariḍ*) meminjam uang Rp. 1.500.000,- kepada Bapak Kholis selaku *pengambak* (*muqriḍ*) untuk biaya pakan ikannya di tambak karena pada saat itu ia kehabisan biaya untuk pakan ikan. Dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 2 dobong. Padahal pada waktu itu 1 dobong ikan bandeng kalau dijual langsung bisa mendapat uang Rp. 980.000,- kalau 2 dobong maka Rp. 1.960.000,- kalau dihitung Bapak

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhajer rugi Rp. 460.000,-. Karena pada waktu akad ia butuh untuk memberi pakan ikannya maka dari itu tidak menjadi masalah. Ijab dari *pengambak*: "Bapak Muhajer saya akan meminjami kamu uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan cara *ngambak*, yaitu saya meminta uang tersebut dibayar dengan ikan bandeng 2 dobong, pada musim panen. Qabul dari petani ikan: "Ya". Perjanjian dalam utang piutang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.[18]

b. Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilaksanakan oleh Chariroh dengan Saidu. Pada awalnya Saidu meminjam uang untuk menggarap tambak. ia memberanikan diri minta pinjaman uang kepada Chariroh sebesar Rp. 4.000.000,- untuk membeli bibit ikan dan membayar upah pekerja tambak, yang mana pada waktu itu *pengambak* meminta utang tersebut dibayar dengan ikan bandeng 5 dobong. 1 dobong = Rp. 980.000,- Maka 5 dobong = Rp. 4.900.000,- karena pada waktu itu Saidu butuh maka tidak menjadi masalah, meskipun ada selisih Rp. 900.000 antara hutang dan pengembaliannya. Namun pada waktu itu ikannya banyak yang mati sehingga musim panen, ikan bandeng itu tidak bisa dipanen. Akibatnya ikan bandeng itu diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% ikan

[18] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bandeng, karena tidak bisa memberikan ikan bandeng pada waktu jatuh tempo.[19]

c. Selanjutnya, utang piutang tersebut dilakukan oleh Yasir dan Mahmud pada tanggal 27 Desember 2014. Mahmud meminjam uang Rp. 3.000.000,- kepada Yasir untuk menggarap tambaknya, dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut dibayar dengan ikan bandeng 4 dobong. Maka 4 dobong = Rp. 3.920.000. Jadi hutang Rp. 3.000.000,- dibayar 4 dobong ikan bandeng.[20]

d. Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan oleh Kholis dengan Suwandi. Dalam persetujuannya Suwandi mendapat pinjaman Rp. 2.000.000,- untuk menggarap tambak, dan hutang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 3 dobong pada saat panen. Namun dalam kenyataanya uang tersebut digunakan Suwandi untuk menutup utangnya kepada orang lain. Karena kebetulan ia seorang petani tambak jadi lebih ringan membayarnya dengan ikan bandeng.[21]

e. Toha selaku petani tambak (*muqtariḍ*) meminjam uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Kholis selaku *pengambak* (*muqriḍ*) untuk tambahan biaya menggarap tambak. Dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 4 dobong. Padahal 1 dobong ikan bandeng itu dihargai Rp. 980.000,- kalau 4 dobong maka

[19] Saidu, *Wawancara*, Surabaya, 01 Mei 2015.
[20] Mahmud, *Wawancara*, Surabaya, 02 Mei 2015.
[21] Suwandi, *Wawancara*, Surabaya, 02 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 3.920.000,- kalau dihitung ada selisih Rp. 920.000,- antara hutang dan pengembaliannya.[22]

f. Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan oleh Muklis dengan Rupadi. Rupadi mendapat pinjaman Rp. 3.000.000,- dari Mukhlis dan hutang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 4 dobong pada saat panen. Namun pada waktu itu tambaknya terkena banjir sehingga tidak bisa panen selain itu banyak ikan yang hilang. akibatnya Rupadi membayar hutang pada panen berikutnya dengan menambah 5 %.[23]

g. Utang piutang selanjutnya, dilaksanakan oleh Yasir dan Pendik, Pendik meminjam uang kepada Yasir Rp. 2.500.000,- untuk membeli bibit ikan. Dalam persetujuannya, utang tersebut akan dibayar saat panen dengan jumlah 3 dobong. Namun pada masa pembesaran ikan, Pendik kehabisan uang untuk membeli pakan ikan, sehingga memerlukan pinjaman uang lagi. Oleh karena itu ia memberanikan diri untuk meminjam uang lagi kepada *pengambak*. Pendik meminjam uang lagi Rp. 1.500.000,- yang akan dibayar dengan 2 dobong. Jadi keseluruhan hutang Pendik Rp. 4.000.000,- akan dibayar dengan ikan bandeng 5 dobong (5 x 980.000 = 4.900.000,-) .[24]

h. Selanjutnya, utang piutang tersebut dilakukan oleh Rohman dan Kasmin pada tanggal 20 September 2014. Kasmin meminjam uang Rp.

---

[22] Toha, *Wawancara*, Surabaya, 07 Mei 2015.
[23] Rupadi, *Wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2015.
[24] Pendik, *Wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.000.000,- kepada Yasir untuk menggarap tambaknya, dengan perjanjian nanti kalau panen hutang tersebut dibayar dengan ikan bandeng 3 dobong. Maka 3 dobong = Rp. 2.940.000.[25]

i. Supeno selaku petani tambak meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada Yasir selaku *pengambak* menggarap tambak. Dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 6 dobong. Padahal 1 dobong ikan bandeng itu dihargai Rp. 980.000,- kalau 6 dobong maka Rp. 5.880.000,- kalau dihitung ada selisih Rp. 880.000,- antara utang dan pengembaliannya.[26]

j. Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan oleh Kholis dengan Kasan. Kasan mendapat pinjaman Rp. 3.000.000,- dari Kholis dan utang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng 4 dobong pada saat panen. Namun pada waktu jatuh tempo pembayaran utang, ia tidak bisa membayar karena banyak ikan yang mati karena keracuanan sehingga kasan membayar utangnya pada saat panen berikutnya dengan menambah 5%. Namun ternyata pada panen berikutnya ia mengalami gagal panen lagi, akhirnya ia harus menambah 10% saat pengembalian utang tersebut.[27]

---

[25] Kasmin, *Wawancara*, Surabaya, 10 Mei 2015.
[26] Supeno, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2015.
[27] Kasan, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Utang Piutang Dengan Sistem *Ngambak***

Muhammad Sururi, menurut beliau mengenai utang piutang dengan sistem *ngambak* adalah sah-sah saja meskipun nantinya pada waktu pengembalian utang tersebut terdapat tambahan karena menurut beliau utang uang dengan pengembalian berupa ikan bandeng dengan ukuran perdobong yang dilakukan masyarakat Dukuh Buran kebanyakan dipergunakan untuk modal dalam menggarap tambak bukan untuk kebutuhan sehari (makan), dan juga pada waktu transaksi tersebut adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tambahan pinjaman.[28] Menurut Ibu Siti Saudah ketua Fatayat mengenai utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan di Dukuh Buran bahwa praktik tesebut tidak apa-apa karena pada waktu perjanjian pinjaman adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[29]

Menurut Bapak Hariyono ketua RT 01 mengenai utang piutang dengan sistem *ngambak* tidak sah karena pada waktu perjanjian tersebut tidak ada saksi yang mengetahui utang piutang tersebut dan juga terdapat tambahan yang dalam pengembalian utang itu dan menurutnya tambahan tersebut termasuk *ribā*.[30]

Menurut bapak KH. Mujiono, bahwa utang piutang dengan sistem *ngambak* tersebut boleh dilakukan, karena telah memenuhi rukun

[28] Muhammad Sururi, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2015.
[29] Saudah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2015.
[30] Hariyono, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syarat utang piutang meskipun dalam pengembaliannya berupa ikan bandeng dengan standar atau ukuran perdobong. Karena akad tersebut telah disepakati bersama dan dilakukan atas dasar suka sama suka (saling *riḍa*) maka sah sah saja. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% ikan, maka hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengarah pada unsur *ribā*.[31]

6. **Dampak Yang Ditimbulkan dari Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak***

Adapun dampak positif dan negatif yang terjadi akibat utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya sejauh yang diketahui oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

a. *Muqtariḍ* (Penerima Utang)

Praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal tidak terlepas dari adanya dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif bagi *muqtariḍ* (petani tambak) adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Disamping hal itu, ada juga dampak negatif yang mereka rasakan yaitu: keberatan dengan adanya tambahan pembayaran apabila mereka tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.[32] Selain itu pendapatan mereka juga berkurang disebabkan ikan-ikannya yang seharusnya dijual ke pasar menjadi milik *muqriḍ*.

[31] KH. Mujiono, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2015.
[32] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Muqriḍ* (Pemberi Utang)

Dampak positif yang diterima *muqriḍ* (pemberi utang) adalah dengan tambahan pengembalian pinjaman, mereka merasa mendapatkan keuntungan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan tersebut juga bisa diputar kembali dengan menjual ikan-ikan yang mereka dapatkan dari pengembalian utang ke pasar, dan tentunya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Disamping itu mereka menimbulkan kesan yang mendalam bagi petani tambak yang berhutang karena sudah merasa terbantu.[33] Adapun dampak negatifnya adalah Dari keinginan *muqriḍ* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sudah menolong untuk memenuhi hajat petani tambak, ternyata dari praktik utang piutang tersebut juga menimbulkan efek negatif, hal ini dikarenakan pihak *muqriḍ* seakan hanya berorientasi kepada keuntungan yang lebih besar.

[33] Kholis, *Wawancara*, Surabaya, 01 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id